

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT MELALUI LEMBAGA RESMI (STUDI KASUS MASYARAKAT DI KECAMATAN BATAM KOTA- KOTA BATAM)

Ahmad Arifin¹, Yulia²

Email: arifinbznaskepri@gmail.com, yuliaedwar2407@gmail.com

¹STEI Ar- Rachman

²Universitas Nagoya Indonesia

Informasi Artikel

Diterima : 8 Nov 2024
Direview : 17 Nov 2024
Disetujui : 30 Nov 2024

Kata Kunci

Analisis, tingkat kepatuhan, zakat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk upaya-upaya lembaga resmi dalam meningkatkan kepatuhan membayar zakat. Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari informan, lokasi, peristiwa atau aktivitas, dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat melalui lembaga resmi yaitu kualitas keimanan masih terdapat rendah, tingkat kepercayaan yang masih memiliki problem dengan berbagai masalah sosial yang terjadi saat ini, tidak semuanya tahu masyarakat mengetahui kewajiban zakat dan perhitungannya dan adanya aturan pemerintah untuk membayar zakat langsung melalui potongan gaji bagi ASN. Upaya-upaya lembaga resmi dalam meningkatkan kepatuhan membayar zakat yaitu dilakukan dengan cara memberikan penghargaan, pemberian informasi yang jelas dan tepat, transparan dalam hal laporan keuangan serta ketersediaan fasilitas pembayaran zakat yang memudahkan muzakki untuk membayar zakat

Keywords

Analysis, level of compliance, zakat

Abstract

This study aims to the efforts of official institutions in increasing compliance in paying zakat. The form of research used is descriptive qualitative, while the method used is descriptive qualitative method. The data sources used consist of informants, locations, events or activities, documents and archives. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the factors that influence the level of compliance in paying zakat through official institutions are the quality of faith is still low, the level of trust still has problems with various social problems that occur today, not all people know the obligation of zakat and its calculation and the existence of government regulations to pay zakat directly through salary deductions for ASN. The efforts of official institutions in increasing compliance in paying zakat are carried out by providing awards, providing clear and precise information, being transparent in terms of financial reports and the availability of zakat payment facilities that make it easier for muzakki to pay zakat.

A. Pendahuluan

Zakat adalah bagian dari rukun Islam; artinya zakat merupakan salah satu pilar utama bangunan Islam (Al-Qaraḍawi, 1973) dan merupakan ajaran pokok dan fundamental dalam Islam. Kitab Suci Alquran menjadikan zakat sebagai salah satu indikator utama seseorang dianggap bergabung ke dalam bagian persaudaraan Islam.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, seluruh kaum muslimin dari berbagai penjuru negeri sepakat hukum zakat adalah wajib. Mengingkari kewajiban zakat dinilai sebuah bentuk kekufuran (Syaltūt, 2001). Abu Yūsuf menegaskan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir dilarang menolak berzakat. Ibnu Mas'ūd berkata: "Bukan seorang muslim orang yang menolak berzakat" (Az-Zuhaili, 1989). Karena itu, para sahabat sepakat memerangi orang-orang yang menolak berzakat (Ya'qub, 1979). Zakat adalah ibadah māliyah bagi seorang muslim. Kitab Suci Alquran menggandengkan perintah zakat dengan perintah melaksanakan shalat di delapan puluh dua tempat di dalam Alquran. Karena itu, menurut Maḥmud Syaltūt, kewajiban zakat tidak boleh dibedakan dan dipisahkan dari kewajiban shalat. Bagaimana perlakuan kaum muslim terhadap shalat atau bagaimana kedudukan shalat di kehidupan mereka, demikian pula semestinya dengan zakat.

Uraian di atas sudah cukup terang menggambarkan urgensinya zakat dan tingginya kedudukannya dalam ajaran Islam. Tetapi fakta tersebut tidak diiringi kepatuhan umat muslim untuk berzakat. Sekian banyak masyarakat muslim tidak taat berzakat. Ketidakpatuhan membayar zakat bukanlah sebuah persoalan baru masyarakat muslim. Hal ini sebagaimana jika dilihat di awal kekhalifahan Abu Bakar juga, sekian banyak masyarakat menolak untuk membayar zakat. Hingga muncul ijtihad Abu Bakar, yang diamini oleh para sahabat, untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat.

Berangkat dari kisah diawal kekhalifahan Abu Bakar kejadian tersebut memang sudah terjadi sejak lama, maka tidak heran hal ini juga terjadi di Indonesia Khususnya di Kota Batam. Sebagaimana pengamatan dilapangan peneliti menemukan fenomena-fenomena saat berada di Kantor BAZNAS Kota Batam terkait adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar zakat diantaranya yaitu:

1. Masih ditemukannya masyarakat yang masih minim tentang tujuan, fungsi dan manfaat serta keutamaan dalam membayar zakat. Sebagaimana seseorang masih ada yang belum sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat, ada juga yang sudah sadar maka artinya orang tersebut telah menunjukkan keimanannya sebagai bukti penghambaan kepada Allah, yaitu memenuhi perintah-Nya dalam rukun Islam yang ketiga. Keimanan seseorang harus diimbangi dengan pengetahuan, khususnya dalam hal zakat adalah pengetahuan tentang zakat.
2. Selain itu juga mengenai pendapatan masyarakat tersebut hal ini juga memiliki pengaruh yang cukup penting untuk mempengaruhi kepatuhan seorang muslim dalam menunaikan zakat. Ketika seseorang memiliki tingkat pendapatan yang cukup tinggi, maka kemungkinan seseorang dalam membayar zakat juga tinggi khususnya membayar zakat melalui lembaga zakat.

3. Masih ditemui kurangnya kepercayaan pada lembaga, hal ini ditandai sebagaimana dengan kasusnya pada akhir-akhir ini masih marak terhadap sebuah lembaga sosial yang dimana pengelolaannya tidak maksimal dan cenderung ada penyimpangan dalam pengelolaan. Hal ini juga berdampak pada sebuah lembaga yakni BAZNAS khususnya

Dari hasil pemaparan pengamatan yang peneliti temui di Lapangan pada kesempatan ini peneliti tertarik mengambil artikel dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat Melalui Lembaga Resmi (Studi Kasus Masyarakat Di Kecamatan Batam Kota)”. Adapun tujuan dalam artikel ini Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat melalui lembaga resmi dan Untuk mengetahui upaya-upaya lembaga resmi dalam meningkatkan kepatuhan membayar zakat

B. Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kualitatif (Ningrum et al., 2023). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012).

Adapun jenis tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data (Rouly Manurung et al., 2022). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat Melalui Lembaga Resmi (Studi Kasus Masyarakat Di Kecamatan Batam Kota). Dalam tulisan ini melakukan penggalian data dengan penggunaan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat melalui lembaga resmi

a) Kualitas Keimanan

Zakat sebagai salah satu bentuk ibadah, memiliki begitu banyak hikmah dan manfaat yang istimewa baik bagi pemberi zakat (muzakki), penerima (mustahiq), maupun bagi masyarakat luas. Selain itu juga, zakat sebagai bentuk nyata keimanan kepada Allah SWT, dan menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Dengan penjelasan di atas tentu hal ini dipahami bagi orang-orang yang beriman, namun sebagaimana pengamatan peneliti saat di lapangan di kecamatan Batam Kota terkait keimanan dalam membayar zakat masih terdapat keimanan yang rendah.

Sebagaimana Bapak Dalimun Rasmidi yang bertempat tinggal di Kecamatan Batam Kota mengemukakan:

Saya pribadi yang penting membayar zakat fitrah ya di bulan suci Ramadhan. Kalau seperti zakat maal ya saya lihat kondisi dulu ya, karena bisnis saya terkadang naik dan terkadang turun.

Senada dengan hal tersebut dikemukakan juga oleh Bapak Adil Wareney, beliau mengatakan:

Zakat maal saya tau sih namun disini saya pernah beberapa kali membayar zakat maal, namun saya belum sempat lagi ke lembaga tersebut, sehingga yaudah karena itu zakat maal sama dengan saya membayar pajak, jadi saya bayar pajak saja. Dan saya membayar zakat fitrah selalu di bulan suci Ramadhan.

Berbeda dengan pandangan dari Bapak Musran Affandy beliau mengatakan:

Saya menyadari ya zakat maal tersebut harus di keluarkan, dan saya mengeluarkan zakat tersebut. Namun problem saat ini banyak masyarakat melupakan apa itu zakat maal. Padahal jika dikaji zakat maal harus di keluarkan bagi yang memiliki profesi lebih. Dan kita sebagai umat muslim jika menyadari hal tersebut maka berzakatlah.

b) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. Di dunia ekonomi, kepercayaan telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

Begitu juga dengan kepercayaan yang harus di tanamkan para pihak masyarakat dan amil untuk mendorong kepatuhan dalam membayar zakat. Sebagaimana pengamatan peneliti tentang kepercayaan dari pihak masyarakat dan penerima masih ada keragu-raguan terhadap lembaga.

Sebagaimana Bapak Dalimun Rasmidi yang bertempat tinggal di Kecamatan Batam Kota mengemukakan:

Berbicara kepercayaan saya sedikit ragu-ragu sih dengan lembaga sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat ini, apalagi timbul sebuah lembaga sosial besar namun nyatanya uang bantuannya salah di salurkan. Melainkan menjadi kepentingan pribadi.

Berbeda dengan pandangan dari Bapak Musran Affandy beliau mengatakan:

Saya percaya sih dengan lembaga BAZNAS ini karena ia juga jelas struktur organisasinya. Namun hal ini wajar saja di kalangan masyarakat banyak meragukan lembaga resmi ini. Karena dengan kasus-kasus diakhir ini salah pengalokasian bantuan, membuat orang dermawan menjadi ragu-ragu untuk memberikan bantuan dan yang selalu menjadi pertanyaan apakah disalurkan dengan tepat? Ya wajar sih jika kondisi masyarakat

ragu. Namun kalau prinsip saya, saya menyerahkan ke lembaga resmi dan saya berserah diri kepada Allah SWT terlepas uang yang saya berikan dikelola ke hal-hal negative kalau saya sih itu.

2) Mengetahui kewajiban zakat dan perhitungannya

Zakat maal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah/tahun Hijriyah.

Tidak ada batasan waktu dalam mengeluarkan zakat maal. Artinya bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syaratnya sudah terpenuhi.

Zakat jenis ini akan melahirkan banyak jenis zakat lainnya di antaranya zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, obligasi, tabungan, emas, dan perak dan lain sebagainya.

Jika merujuk dengan pengertian dan hukum zakat maal diatas secara singkat maka sudah sewajibnya bagi setiap masyarakat untuk melaksanakan zakat maal. Namun nyatanya dilapangan sebagaimana peneliti amati dilapangan masih banyak juga yang tidak mengerti apa itu zakat maal dan cara penghitungannya.

Sebagaimana Ibu Mismidah yang bertempat tinggal di Kecamatan Batam Kota mengemukakan:

Jujur saya kurang tau apa itu zakat maal, namun saya tau itu zakat fitrah saja, bagaimana teknis pembayarannya, perhitungannya dan kegunaannya saya tidak sejauh itu mengetahui pak.

Berbeda dengan pandangan dari Bapak Musran Affandy beliau mengatakan:

Alhamdulillah saya mengetahui Zakat maal itu sendiri yang dimana merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dan bagaimana cara pembayaran tersebut.

3) Aturan pemerintah untuk membayar zakat

Khususnya Pemerintah Kota Batam memotong langsung dari gaji pokok plus tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk zakat profesi. Pemotongan ini bagi PNS yang muslim.

Nishab atau batasan wajib atau tidaknya zakat profesi dengan perhitungan 85 gram emas setahun. Dari peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Batam khususnya sebagaimana peneliti amati hal itu sudah dilakukan.

Sebagaimana Ibu Mismidah yang bertempat tinggal di Kecamatan Batam Kota mengemukakan:

Ya saya sudah tau peraturan itu apalagi almarhum suami saya sebagaimana ASN, hal ini sudah di sosialisasikan kepada kami oleh Bapak Wali Kota. Yang dimana dalam pemerintah kota batam membuat draft untuk zakat profesi ini. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD). Sehingga nanti sudah langsung dipotong, mereka tidak perlu capek-cepek untuk bayar sendiri.

Senada dengan pandangan dari Bapak Adil Wareney beliau mengatakan: *Saya pribadi sudah tau ya terkait aturan yang di buat oleh Wali Kota Batam untuk ASN itu zakatnya langsung di potong, sedangkan pegawai honorer jika gaji honorer saat ini berkisar 3 juta perbulan maka mereka tidak kena potong untuk zakat. Saya lihat dengan adanya upaya ini pemerintah secara pelan-pelan menyadarkan pentingnya zakat mal tersebut dan kepada masyarakat diluar pegawai.*

4) Upaya-upaya lembaga resmi dalam meningkatkan kepatuhan membayar zakat

a) Penghargaan

Setiap organisasi menggunakan berbagai reward atau imbalan untuk menarik dan mempertahankan orang dan memotivasi mereka agar mencapai tujuan pribadi mereka dan tujuan organisasi. Misalnya saja dengan cara memberikan kepada pegawai berupa sertifikat penghargaan, alih tugas, promosi, pujian dan pengakuan dan juga membantu menciptakan iklim yang menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak tantangannya dan memuaskan. Sebaliknya, para pegawai menukarkannya dengan waktu, kemampuan, keahlian, dan usaha untuk mendapatkan imbalan yang sesuai.

Hal ini sebagaimana juga reward yang diberikan oleh Lembaga Resmi Badan Amil Zakat Nasional yang seyogyanya harus ditingkatkan pemberiannya, hal ini yang diungkapkan Ibu Mismidah yang sebagai masyarakat kecamatan Batam kota mengemukakan:

Harusnya ada penghargaan diberikan memang sebuah imbalan dalam bentuk hal lain yang diberikan kepada masyarakat yang dapat patuh dalam membayar zakat sesuai standar dan waktu yang telah ditentukan. Saya sendiri melihat dari lembaga sudah melakukan pemberian reward kepada masyarakat namun waktu yang sering kami ketinggalan informasi. Ya kalau saya lihat sih Penghargaan tersebut bisa berupa Sertifikat, cendramata dan sebagainya.

Berikut juga dengan pandangan dari Bapak Adil Wareney beliau mengatakan:

Penghargaan ya? Kalau saya sih cuman tau saja ada pemberian reward tersebut, namun dalam masyarakat umum masih banyak ya tidak mengetahui bahwasanya ada program dari BAZNAS pemberian reward tersebut atas kepatuhan dan ketepatan dalam membayar zakat maal. Namun hal ini menurut saya kurangnya penyuluhan kebawah sehingga informasi tersebut tidak menyeluruh. Jika ini diberitahukan masyarakat akan lebih mengetahui bahwasanya program itu ada dari BAZNAS Kota Batam.

b) Pemberian informasi yang jelas dan tepat

Informasi adalah sumber data. Informasi mempunyai nilai, dan informasi memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka laksanakan tanpa adanya informasi tersebut. Pepatah lama menyatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan, dan ini berarti bahwa pengetahuan memberi orang kemampuan untuk melakukan hal-hal dan memanfaatkan peluang- peluang.

Dalam hal ini lembaga Resmi BAZNAS Kota Batam juga memberikan informasi, hal ini yang diungkapkan Bapak Musran Affandy yang sebagai masyarakat kecamatan Batam Kota mengemukakan:

Pemberian informasi sudah dilakukan apa-apa terkait hal dengan keteransparanan dan kegiatan BAZNAS Kota hal ini bisa dilihat di Website, Facebook ataupun Instagram. Namun saya melihat sudah ada medianya namun lambat dalam memberitahu melalui media tersebut, saya pikir adminnya sedikit lambat dalam melakukan pembaharuan-pembaharuan.

Senada juga dengan pandangan dari Bapak Adil Wareney beliau mengatakan:

Pemberian informasi dari BAZNAS Kota Batam sudah dilakukan sebagaimana upaya mewujudkan informasi yang terbuka, namun saya melihat kurang updatenya yang dilakukan sehingga masyarakat kurang cepat mengakses informasi dari BAZNAS Kota Batam.

c) Transparan dalam hal laporan keuangan

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berkaitan dengan hal ini tentu baik jika diterapkan di BAZNAS Kota Batam dengan adanya transparan dari segi keuangan. hal ini yang diungkapkan Ibu Mismidah sebagai masyarakat kecamatan Batam Kota mengemukakan:

Untuk transparan dalam keuangan memang sedang belum terlihat di medianya, namun sejauh ini belum terlihat sih. Adapun itu ya paling ketika ada program-program sosialisasi dari lembaga tersebut tapi untuk media saya belum Nampak.

Berikut juga dengan pandangan dari Bapak Dalimun Rasmidi beliau mengatakan:

Transparansi sangat penting untuk dilakukan, apalagi ditengah banyak-banyak lembaga-lembaga yang menyimpang sehingga masyarakat umumnya sulit percaya dalam pengelolaannya hingga transparansi dari segi keuangan. Saya pikir hal ini perlu ada peninjauan lagi jika transparansi itu selalu di update dan di posting di Website mungkin masyarakat akan menaruh rasa percaya dan hilang rasa keragu-raguannya.

d) Ketersediaan fasilitas pembayaran zakat yang memudahkan muzakki

Fasilitas merupakan bagian dari variable pemasaran yang memiliki peran cukup penting, karena jasa yang disampaikan kepada pelanggan tidak jarang sangat memerlukan fasilitas pendukung dalam penyampaian. Begitu juga dengan

fasilitas yang di persiapkan oleh BAZNAS Kota Batam sudah ada menyiapkan aplikasi tersebut.

Hal ini yang diungkapkan Bapak Musran Affandy sebagai masyarakat kecamatan Batam Kota mengemukakan:

Saya sebagai masyarakat ketersediaan fasilitas pembayaran zakat yang memudahkan muzakki sudah dibuat dengan beberapa jenis Zakat media, Kalkulator BAZNAS dan banyak lagi system aplikasi online yang memudahkan berzakat. Dan itu sudah ada aplikasinya di Playstore.

Berikut juga dengan pandangan dari Bapak Dalimun Rasmi beliau mengatakan:

Berbicara fasilitas untuk memudahkan muzakki sudah ada beberapa aplikasi yang di luncurkan dari kalkulator BAZNAS dan sebagainya. Namun perlu adanya sosialisasi, penggunaan dan manfaat dalam aplikasi tersebut. Tidak hanya orang-orang instansi pemerintahan saja yang tahu melainkan orang-orang diluar hal itu.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat Melalui Lembaga Resmi (Studi Kasus Masyarakat Di Kecamatan Batam Kota) yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat melalui lembaga resmi yaitu kualitas keimanan masih terdapat rendah, tingkat kepercayaan yang masih memiliki problem dengan berbagai masalah social yang terjadi saat ini, tidak semuanya tahu masyarakat mengetahui kewajiban zakat dan perhitungannya dan adanya aturan pemerintah untuk membayar zakat langsung melalui potongan gaji bagi ASN.
2. Upaya-upaya lembaga resmi dalam meningkatkan kepatuhan membayar zakat yaitu dilakukan dengan cara memberikan penghargaan, pemberian informasi yang jelas dan tepat, transparan dalam hal laporan keuangan serta ketersediaan fasilitas pembayaran zakat yang memudahkan muzakki untuk membayar zakat.

E. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada pihak Universitas Nagoya Indonesia yang telah mengapresiasi selama penelitian.

F. Referensi

- Al-Qaradawi, Y. (1973). *Fiqh Az-Zakâh*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah,.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh*, jld. 2. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusli, (2017). *Multimedia Pembelajaran yang Inovatif*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Sabiq, (2017) Sistem Pemantauan Kadar pH, Suhu dan Warna pada Air Sungai Melalui Web Berbasis Wireless Sensor Networ Bandung: Sinar Cahaya.
- Sulaiman Al-faifi, (2012). Ringkasan Fikih Sunnah, Solo: Ummul Qura.
- Sulaiman Rasjid, (2017). Fiqih Islam, Jakarta, Attahiriyah
- Syaltūt, M. (2001). Al-Islâm „Aqīdah wa Syarī“ah. Kairo: Dar Asy-Syuruq.
- Ya“qub, A. Y. (1979). Kitab Al-Kharāj . Beirut: Dar Al-Ma“rifah.
- Ningrum, P. T., Persada, R., & Yulia, Y. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Konsumen Di Kawasan Hunian Villa Panbil Batam. *Journal of Management and Accounting (JMA)*, 2(2), 34–40.
<http://ejournal.stienagoyaindonesia.ac.id/ojs/index.php/jma>
- Rouly Manurung, C., Sembiring, D., & Yulia, Y. (2022). Analisis Perhitungan Rasio Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pada Masa Covid-2019 Di PT. Fast Food Indonesia, Tbk Periode 2019-2021. In *Journal of Management and Accounting (JMA)* (Vol. 1, Issue 2).
<http://ejournal.stienagoyaindonesia.ac.id/ojs/index.php/jma>